



**PUTUSAN**

Nomor 1595/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 27 Juli 2017, telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1595/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 27 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2016, Pemohon dengan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0315/027/IX/2016, tanggal 15 September 2016, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Halaman 1 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 9 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak sekitar November 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan : Pemohon tidak cocok dengan orangtua Termohon sehingga tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Termohon, sedangkan Termohon berat meninggalkan orangtua Termohon sehingga tidak mau diajak tinggal dirumah orangtua Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga Juni tahun 2017, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, kemudian Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang (selama 1 bulan) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal dan sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Halaman 2 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 31 Juli 2017 dan 16 Agustus 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban Nomor 0315/027/IX/2016 Tanggal 15 September 2016 (P.1).;

B. Saksi :

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah Pemohon;

Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Halaman 3 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon sering dimarahi oleh orang tua Termohon karena nafkah yang diberikan kepada Termohon sering tidak mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon.;

2. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon dan tidak dikaruniai anak;

Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Halaman 4 dari 9



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Orang tua Termohon sering memarahi Pemohon karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon kurang mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa saksi selaku tetangga, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon hadir sendiri\_\_\_\_\_, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya



Termohon), berdasarkan Pasal 125 HIR, dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْدِىَّ الْاِثْمَ الَّذِى دُفِعَ عَنْهُ سِوَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ اِلْتِمَاسٍ  
سِوَى الْقَوْدِىِّ الْاِثْمَ الَّذِى دُفِعَ عَنْهُ سِوَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ اِلْتِمَاسٍ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1) yang merupakan bukti autentik, karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah menghadirkan bukti saksi bernama XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak November 2016, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Pemohon sering dimarahi oleh orang tua Termohon karena nafkah yang diberikan kepada Termohon sering kurang mencukupi, sehingga Pemohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1

Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Halaman 6 dari 9





Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al

$$\hat{a}^{\circ}T^{\circ}\pm M_{\zeta}RT'\hat{a}^{-}\ddot{O}\ddot{a}R\hat{I}p\pm\acute{U}^{\circ}T\acute{Y}^{\circ}\tilde{O}\hat{a}^{\circ}\acute{R}\acute{Y}\varnothing$$

$$z_c\hat{U}^{-}$$

Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, oleh kami Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU AMAR Dra. Hj. SUFIJATI, MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota, dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI

Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Halaman 8 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

**Perincian Biaya Perkara :**

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00-
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00-
c. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00-
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00-
e. Biaya Materai	: Rp 6.000,00-
Jumlah	Rp 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Halaman 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)